

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR
ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Oland Kurniansyah Ramadhan
2006200286



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H./NIDN: 0112068204
: 2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H./ NIDN: 0018098801
: 3. M. Iqbal, S.Ag., M.H / NIDN: 0117077404

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR
ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN

NPM : 2006200286

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| <u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204 | <u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.</u> NIDN: 0018098801 | <u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u> NIDN: 0117077404 |

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pendaftaran : Tanggal 02 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

M. IQBAL, S.Ag., M.H.
NIDN: 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dosen Pembimbing : M. IQBAL, S.Ag., M.H
(NIDN. 0117077404)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 2 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah institusi yang dikelola oleh
Baitul Himpunan Mahasiswa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/UK-PP/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedar](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dosen Pembimbing : MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., M.H.

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Agustus 2025

Pembimbing

(MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., M.H.)
NIDN. 0117077404



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal yang
Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor
03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2025

Saya yang menyatakan



OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : OLAND KURNIANSYAH RAMADHAN
NPM : 2006200286
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dosen Pembimbing : MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., M.H.

| No | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|----|----------------|---|--------------|
| 1 | 25/Maret 2025 | Perbaikan Pada Abstrak Menghilangkan footnote | |
| 2 | 14/April 2025 | Penambahan Buku Referensi | |
| 3 | 22/April 2025 | Perbaikan Huruf Besar dan Kecil pada Daftar Isi | |
| 4 | 03/Mei 2025 | Perbaikan Spasi Antar Sub Judul dan Baris | |
| 5 | 19/Mei 2025 | Revisi Kesimpulan dan Saran | |
| 6 | 05/Juni 2025 | Perbaikan Dalil Ayat dibagian Latar Belakang | |
| 7 | 17/Juni 2025 | Revisi Rumusan Masalah | |
| 8 | 15/Juli 2025 | Perbaikan Margin Skripsi dan Spasi footnote | |
| 9 | 20/Juli 2025 | Perbaikan Abstrak Menghilangkan footnote | |
| 10 | 4/Agustus 2025 | Perbaikan Penulisan Pada daftar Pustaka. | |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., M.H.)
NIDN. 0117077404

ABSTRAK

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”.

Oland Kurniansyah Ramadhan
2006200286

Penambangan pasir ilegal merupakan permasalahan yang terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur berbagai aspek perizinan, pengawasan, serta sanksi terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban perizinan dalam aktivitas pertambangan, \ Faktor utama yang menyebabkan maraknya penambangan pasir ilegal meliputi lemahnya penegakan hukum, tingginya permintaan pasar, keterbatasan ekonomi masyarakat setempat, serta kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal dapat berupa sanksi administratif, pidana denda, hingga pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan pasir ilegal, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal.

Kata kunci: Penambangan pasir ilegal, kerusakan ekosistem, pertanggungjawaban pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanallahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian Bahasa, sehingga penulis memohon kritik dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”** Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibunda Hefsty Anggraini yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Muhammad Iqbal, S.Ag, MH. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr Faizal Riza, S.H., M.H.selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini mulai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbal Al-Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2025
Hormat Saya
Penulis

Oland Kurniansyah Ramadhan
NPM. 2006200286

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| ABSTRAK..... | 5 |
| DAFTAR ISI..... | 6 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 8 |
| A. Latar Belakang | 8 |
| B. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| C. Definisi Operasional..... | 17 |
| D. Keaslian penelitian | 18 |
| E. Metode Penelitian..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 26 |
| A. Penambangan pasir dan Dampaknya pada Ekosistem..... | 26 |
| B. Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif UU No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)..... | 29 |
| C. Sanksi hukum bagi penambangan ilegal menurut Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)..... | 31 |
| D. Peran pemerintah dalam mengatasi Penambangan Ilegal. | 34 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Pengaturan hukum terhadap praktik penambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir Sumatera Utara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara..... | 36 |
| B. Faktor penyebab maraknya tindak pidana penambangan pasir ilegal yang berdampak pada kerusakan ekosistem di wilayah Sumatera Utara. | 50 |
| C. pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir Sumatera Utara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020..... | 62 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sumber daya alam, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Hutan-hutannya termasuk yang terluas di dunia, tanahnya subur, dan alamnya mempesona. Selain itu, Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, dengan wilayah perairan yang sangat luas, serta keragaman ikan yang melimpah. Tak hanya itu, kekayaan laut Indonesia juga meliputi mutiara, minyak, dan berbagai mineral lainnya, serta keindahan alam bawah laut. Sumber daya tambang di Indonesia juga sangat luar biasa, dengan berbagai jenis tambang seperti minyak, emas, dan batuan yang beragam.¹

Sumber daya alam ini merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, di mana manusia berperan sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Meskipun manusia memiliki hak atas kepemilikan pribadi, amanat yang diterima ini mengharuskan mereka menjaga dan melestarikan sumber daya tersebut. Selain itu, kekayaan alam tersebut seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan digunakan secara adil untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan bahan tambang seperti pasir. Namun, kegiatan penambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan berdampak buruk pada lingkungan. Hal ini menuntut adanya regulasi dan

¹ Dr Adis Imam Munandar, Zeffa Aprilasani, Palupi Lindiasari Samputra, (2018), industri pertambangan di Indonesia, Jakarta: bypass, halaman 1

² *Ibid.*, hal 3

mekanisme pengawasan yang ketat agar sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (uu minerba) hadir sebagai kerangka hukum untuk mengatur aktivitas pertambangan dan memastikan perlindungan lingkungan hidup. dalam konteks penambangan pasir, regulasi tersebut harus bersinergi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan lingkungan yang permanen.³

Penambangan pasir ilegal merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem alam. aktivitas penambangan ini, yang dilakukan tanpa izin resmi dari pihak berwenang, tidak hanya berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, tetapi juga melanggar peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴

UU ini mengatur segala bentuk aktivitas pertambangan agar tetap memenuhi standar keberlanjutan lingkungan, meliputi izin, tata kelola, serta prosedur yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa penambangan dilakukan secara bertanggung jawab. di Indonesia, kegiatan pertambangan yang legal diwajibkan mengikuti prosedur ketat, termasuk memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memiliki izin yang lengkap dari otoritas

³Hulukati, M., & Isa, A. H. (2020). "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe". *Jambura Journal of Community Empowerment*, hal 112-121.

⁴Rokhmin Dahuri et.al (2020), *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta, PT Pradnya Paramit, halaman 218

yang berwenang.⁵

Menurut UU No. 3 Tahun 2020, untuk melakukan kegiatan penambangan secara legal, pelaku usaha wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) yang hanya dikeluarkan setelah melakukan serangkaian analisis dampak terhadap lingkungan yang dikenal dengan AMDAL. Prosedur AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan sekitar, memastikan kelestarian ekosistem yang ada. Dalam konteks ini, pelanggaran yang tidak memenuhi persyaratan AMDAL tidak hanya melanggar peraturan lingkungan tetapi juga berpotensi merusak ekosistem dalam skala yang besar. Tanpa izin yang sah, kegiatan penambangan dikategorikan sebagai pertambangan ilegal, yang berarti tidak ada pengawasan yang memadai terhadap dampak lingkungan, sosial, serta aspek keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.⁶

Penambangan ilegal dapat merusak ekosistem yang dilindungi, menyebabkan erosi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya habitat alami. aktivitas ini berpotensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang dikategorikan sebagai kerusakan berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa izin yang sah adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

⁵ *Ibid* halaman 6

⁶ Nugraha, K. P. (2024). Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(2).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah regulasi di Indonesia yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan. UU ini menggantikan UU No. 23 Tahun 1997, dengan tujuan untuk lebih memperkuat aspek hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pasal 98 UU 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana, dengan kategori sanksi yang tergantung pada tingkat dampak kerusakan yang terjadi.⁷

Penegakan hukum terhadap penambangan ilegal membutuhkan pendekatan komprehensif, yang mencakup penuntutan pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar. dalam ranah hukum pidana, para pelaku yang terlibat dalam penambangan pasir ilegal dapat dijerat dengan berbagai pasal, mulai dari pidana administratif, perdata, hingga pidana. Sanksi pidana dalam kasus penambangan ilegal ini juga mencakup hukuman penjara dan denda yang besar, sesuai dengan peraturan dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 32 Tahun 2009. Tindakan pidana ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang tegas terhadap pelaku yang sengaja melakukan aktivitas penambangan tanpa izin.⁸

Kegiatan penambangan ilegal berdampak negatif yang cukup besar pada ekosistem, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penerapan pidana yang tegas diharapkan mampu menekan laju penambangan liar, memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap lingkungan, serta memberikan efek jera

⁷ Rumkel, L., Warhangan, M. T., & Samual, J. (2020). Tinjauan Yuridis mengenai Proses Perijinan Tentang Dampak Lingkungan (AMDAL). *lentera*, 2(2), 115-150.

⁸ *Ibid* halaman 12

bagi pelaku dan calon pelaku lainnya. oleh karena itu, perlunya pengawasan yang ketat, penerapan sanksi hukum yang tepat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dalam aktivitas pertambangan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Pengaturan ketat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 beserta UU No. 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan yang tidak terkendali, khususnya dalam konteks penambangan pasir yang berpotensi besar merusak ekosistem sekitar.⁹

Dalam konteks pengembangan pasar modal, peran modal ventura juga signifikan. Banyak perusahaan yang didukung modal ventura akhirnya melakukan Initial Public Offering (IPO), memperkaya pasar modal Indonesia. Hal ini meningkatkan likuiditas dan aktivitas di pasar saham, serta memberikan pilihan investasi baru bagi investor. Proses persiapan untuk IPO juga mendorong peningkatan standar tata kelola perusahaan, yang bermanfaat bagi ekosistem bisnis secara keseluruhan.¹⁰

Ajaran Islam juga menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt alkhamis, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan

⁹ *Ibid* halaman 13

¹⁰ Murni, dzulaekha, (2023) "*Perkembangan hukum dagang dalam perspektif globalisasi*" Jakarta: scopindo media pustaka, Halaman 16

hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut.

Penambangan pasir, jika dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dan regulasi yang berlaku, dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Kerusakan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti erosi tanah, perubahan morfologi sungai, penurunan kualitas air, hilangnya habitat flora dan fauna, hingga perubahan iklim mikro di area penambangan. Dampak- dampak ini tidak hanya merugikan lingkungan secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar area penambangan.¹¹

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pertambangan pasir kuarsa yang melanggar ketentuan dan menyebabkan kerusakan lingkungan terdapat di Pasal 158 Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain itu, Pasal 162 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.¹²

Implementasi sanksi pidana di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. pertama, masih banyak aktivitas penambangan pasir ilegal yang lolos

¹¹Risal, Samuel, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja.(2021)"Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform*. Vol. 5. No. 3.

¹²Mambi, A., Pangkerego, O., & Sarapun, R. M. (2023). "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja"Utara. *Lex Privatum*, 12(1).

dari pengawasan pihak berwenang. Kedua, proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir seringkali terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga adanya oknum yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Ketiga, sanksi yang dijatuhkan tidak selalu memberikan efek jera atau tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.¹³

Beberapa sumber *Al-quran* yang menjadi pedoman Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di antaranya yaitu :

1. Surah Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Ayat ini menegaskan larangan Allah untuk merusak bumi, termasuk dalam aktivitas penambangan pasir yang berpotensi merusak lingkungan. Kerusakan yang terjadi, baik di darat maupun di laut, merupakan akibat dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab.

2. Surah Ar-Rum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

¹³ Novianti, I. D. (2019). *Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Pasir sebagai Bahan Bangunan yang Berwawasan Lingkungan*. Jakad Media Publishing. Halaman 6

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan suatu kajian komprehensif tentang aspek yuridis tindak pidana penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan ekosistem, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada, menganalisis efektivitas penegakan hukum yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan penambangan pasir di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik penambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir Sumatera Utara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- b. Apa saja faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana

penambangan pasir ilegal yang berdampak pada kerusakan ekosistem di wilayah pesisir Sumatera Utara?

- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan pasir tanpa izin di wilayah pesisir Sumatera Utara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.¹⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertambangan mineral dan batubara menurut undang-undang no. 3 tahun 2020.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab maraknya tindak pidana penambangan pasir ilegal yang berdampak pada kerusakan ekosistem.
- c. Untuk mengevaluasi dan menguraikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem menurut undang-undang no. 3 tahun 2020..

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum

¹⁴Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5.

khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.¹⁵

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum, khususnya dalam konteks pertambangan dan perlindungan lingkungan. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dalam menangani kasus penambangan pasir ilegal, serta bagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan panduan bagi pihak Penegak Hukum dengan menawarkan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi penambangan pasir, serta memperbaiki implementasi sanksi agar lebih tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku. penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan serta pelaporan praktik penambangan ilegal.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *“Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU”*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 16.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. yang dimaksud Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal merupakan serangkaian aktivitas ekstraksi pasir yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir yang mengambil pasir dari berbagai sumber alam seperti sungai, pantai, gunung, atau dasar laut. Tindakan ini tidak hanya melanggar aspek administratif perizinan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat sekitar..¹⁷
2. Yang dimaksud Kerusakan Ekosistem adalah Serangkaian perubahan negatif yang terjadi pada komponen-komponen lingkungan hidup, baik biotik maupun abiotik sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari aktivitas ekstraksi pasir yang tidak terkontrol. Dampak ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari degradasi fisik tanah dan

¹⁶ *Ibid*, Halaman 17.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 2 dan 3

perubahan morfologi sungai atau pantai, hingga gangguan terhadap keseimbangan ekologis yang lebih luas.¹⁸

3. Yang dimaksud Mineral dan Batubara adalah Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan Batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pasir di dalam penelitian ini termasuk kedalam kategori mineral bukan logam yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan industry strategis.¹⁹

D. Keaslian penelitian

Permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

¹⁸ Sukarmi, A. Yunus Wahid, dan M. Djafar Saidi. (2022)"Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol.22. No. 1.

¹⁹ Rangkuti, A. M., Cordova, M. R., Rahmawati, A., & Adimu, H. E. (2022). *Ekosistem pesisir & laut Indonesia*. Bumi Aksara. Halaman 8

penulis teliti terkait “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Yang Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada Beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain:

1. Andriansyah, 2019 Dalam penelitian skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", Andriansyah menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal sebelum revisi undang-undang tersebut pada tahun 2020. Peneliti berfokus pada kelemahan sanksi pidana dan administratif dalam undang-undang lama serta kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan.
2. Andi wijaya, 2020 Dalam jurnal yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Pengendalian Penambangan Pasir Ilegal di Pantai Timur Sumatera",andi meneliti peran pemerintah daerah dalam mengendalikan penambangan ilegal pasir pantai. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penyebab utama lemahnya pengawasan. Fokus penelitian ini lebih pada peran pemerintah daerah secara spesifik,
3. Putra, 2021 Putra dalam penelitian berjudul "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Penambangan Pasir Ilegal di Jawa Barat",

mengevaluasi bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Jawa Barat, dengan meneliti beberapa kasus spesifik. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang diberikan masih belum efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²¹ Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11

²¹ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta Sinar Grafika, halaman 19.

²² *Ibid*, halaman 8.

b. Penelitian hukum empiris ²³

Sedangkan Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- 1) Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- 2) Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- 3) Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law reseacrh*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum yang mengkaji sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

²³ *Ibid*, halaman 28.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁴

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai tindak pidana penambangan pasir ilegal yang menimbulkan kerusakan ekosistem dengan di wilayah pesisir Sumatera Utara. Pemilihan ini didasarkan pada realitas bahwa kawasan pesisir Sumatera Utara, khususnya daerah aliran sungai dan garis pantai, menjadi salah satu lokasi yang paling rentan terhadap praktik penambangan pasir tanpa izin. Aktivitas penambangan di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, tetapi juga berdampak serius pada kerusakan ekosistem, seperti terjadinya abrasi pantai, hilangnya habitat biota laut, pendangkalan sungai, serta ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat pesisir.

Selain itu, ini dipilih karena Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang tinggi, sehingga permintaan akan pasir sebagai bahan konstruksi terus meningkat. Kondisi tersebut memicu maraknya praktik penambangan ilegal, baik yang dilakukan secara kecil-kecilan oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak dengan skala usaha lebih besar. Oleh karena itu, fokus penelitian pada wilayah pesisir Sumatera Utara diharapkan dapat mempertegas ruang lingkup

²⁴Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman.47

kajian agar tidak bersifat terlalu luas dan abstrak, sekaligus memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum pidana terhadap praktik penambangan pasir ilegal serta dampaknya terhadap kerusakan ekosistem di daerah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penambangan Pasir Menimbulkan Kerusakan Ekosistem Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang- undang (*statue approach*), Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. adapun peraturan yang digunakan ialah Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa *Q.S Surah Al-A'raf: 56* dan *Q.S Ar-rum 41* Sebagai dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau asli Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap permasalahan pertambangan mineral dan batubara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

²⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani,2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman.17-18

fokus utama kajian, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, serta yang berkaitan erat dengan aspek lingkungan dalam kegiatan pertambangan.

- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3)
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus

hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah istilah yang sulit diartikan..

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penambangan pasir dan Dampaknya pada Ekosistem

Penambangan pasir adalah salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Penambangan pasir secara besar-besaran, terutama yang dilakukan secara ilegal, telah menjadi salah satu masalah serius di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pesisir dan aliran sungai. Penelitian mengenai dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dan hukum yang mengaturnya menjadi semakin penting, mengingat banyaknya kerusakan ekosistem yang ditimbulkan akibat aktivitas ini. Dalam konteks hukum, berbagai peraturan telah diberlakukan untuk mengontrol aktivitas ini, namun implementasinya sering kali masih lemah.²⁷

Menurut kajian dalam literatur lingkungan, penambangan pasir, terutama di kawasan pesisir dan sungai, dapat mengakibatkan hilangnya biodiversitas, erosi pantai, penurunan kualitas air, dan perubahan drastis dalam struktur ekosistem. Hal ini sejalan dengan temuan dalam *Journal of Environmental Management* yang menunjukkan bahwa penambangan pasir yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di wilayah sungai dan pantai, yang berdampak buruk pada flora dan fauna setempat. Kerusakan ini juga mengancam

²⁷ Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S. (2020).” Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal”. *Jambura Law Review*, 2(1), 30-47.

mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut, seperti nelayan dan petani, serta mengganggu keseimbangan ekologi secara keseluruhan.²⁸

Konsep tanggung jawab terhadap lingkungan dalam aktivitas pertambangan, termasuk penambangan pasir, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu regulasi utama yang mengatur kegiatan pertambangan. Pasal 2 undang-undang ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang berarti bahwa setiap aktivitas pertambangan, termasuk penambangan pasir, harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam kasus penambangan pasir, kewajiban ini sering kali diabaikan, terutama oleh pelaku penambangan ilegal.²⁹

Dampak lingkungan dari penambangan pasir sangat luas dan kompleks. Pertama, penambangan pasir dapat menyebabkan perubahan morfologi sungai. Penelitian oleh Lestari menunjukkan bahwa penambangan pasir yang berlebihan dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan perubahan aliran air. Perubahan ini dapat mengakibatkan banjir di daerah hulu dan kekeringan di hilir. Selain itu,

²⁸ *Ibid* halaman 25

²⁹ Nugraha, Andri Winjaya, Suteki, dan Sukirno. (2020) "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Sintang." *Jurnal Law Reform*. Vol. 16. No. 2.

hilangnya pasir dari dasar sungai dapat mengganggu habitat ikan dan organisme akuatik lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rantai makanan.³⁰

Dampak ekosistem akibat penambangan pasir tidak hanya terbatas pada hilangnya flora dan fauna lokal, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan manusia. Di banyak wilayah pesisir, penambangan pasir menyebabkan erosi pantai yang mengakibatkan hilangnya lahan pertanian dan pemukiman masyarakat. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Coastal Research* menunjukkan bahwa di beberapa pantai di Jawa Tengah, aktivitas penambangan pasir secara ilegal telah menyebabkan pengikisan pantai hingga 30 meter ke daratan dalam kurun waktu satu dekade. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem laut dan pantai, tetapi juga mengancam keamanan penduduk setempat yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka.³¹

Kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum Untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk menegakkan ketentuan hukum yang sudah ada secara konsisten. Masyarakat juga harus diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi kegiatan penambangan di wilayah mereka, terutama dengan melibatkan mereka dalam program-program konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

³⁰Lestari, D., et al. (2021). "Pengaruh Penambangan Pasir terhadap Morfologi Sungai." *Jurnal Geografi*, 8(4)

³¹Reddy, K., et al. (2020). "Environmental Impacts of Sand Mining." *Environmental Science Journal*, 18(2)

B. Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif UU No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Penambangan pasir ilegal adalah salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap ekosistem, masyarakat, dan pembangunan. Aktivitas ini merujuk pada praktik penambangan yang dilakukan tanpa izin yang sah atau melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan penambangan ilegal termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa setiap aktivitas penambangan harus mendapatkan izin dari pemerintah dan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat.³²

Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan dapat berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum memandang serius pelanggaran dalam bentuk penambangan ilegal, terutama jika aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi negara.³³

Dari sudut pandang yurisprudensi, berbagai kasus terkait penambangan pasir ilegal telah dibawa ke pengadilan di Indonesia. Salah satu contoh yang relevan adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 438

³² *Ibid* halamn 29

³³ Novianti, I. D *Loc.cit*

K/Pid.Sus/2021, di mana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penambangan tanpa izin dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal terus berjalan, meskipun masih ada tantangan dalam hal implementasi di lapangan. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa aspek perizinan dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam kegiatan pertambangan.

Hukum pertambangan dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum lingkungan. Prinsip pencegahan (precautionary principle) merupakan salah satu elemen kunci dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pasir. Menurut adrian sutedi dalam bukunya hukum pertambangan harus mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan dan perlindungan lingkungan. Tanpa pengawasan yang ketat, penambangan ilegal berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi penambangan pasir ilegal. Salah satunya adalah pembentukan tim khusus di tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan operasi penertiban di wilayah-wilayah yang rawan penambangan ilegal. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga melibatkan aparat kepolisian dan TNI dalam operasi penindakan terhadap para pelaku. Meskipun demikian,

penegakan hukum masih menemui tantangan dalam hal koordinasi dan ketersediaan sumber daya di lapangan.³⁴

Secara keseluruhan, penambangan pasir ilegal merupakan tantangan serius dalam upaya melindungi ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Dengan dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, penambangan pasir ilegal seharusnya dapat dikendalikan melalui penegakan hukum yang lebih efektif. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan alam.³⁵

C. Sanksi hukum bagi penambangan ilegal menurut Undang-undang No. 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Penambangan ilegal, khususnya penambangan pasir, telah menjadi salah satu isu serius dalam konteks hukum dan lingkungan di Indonesia. Aktivitas penambangan tanpa izin tidak hanya melanggar aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kegiatan penambangan di Indonesia, termasuk pemberlakuan sanksi terhadap penambangan ilegal. Dalam

³⁴ Adrian Sutedi, (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika. Halaman 6

³⁵ Purba, Hasim. (2022) "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin." *Jurnal Inovatif*. Vol. 8. No. 2

undang-undang ini, sanksi pidana dan administratif telah diatur secara tegas sebagai upaya untuk menindak pelanggar hukum yang terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin.³⁶

Penambangan ilegal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Khusus (IK) dapat dikenai sanksi pidana. Ancaman pidana yang diatur berupa hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Ketentuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menindak aktivitas penambangan ilegal yang seringkali dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi secara cepat, namun dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Yurisprudensi di Indonesia telah menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal sudah dilakukan secara konsisten, meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Salah satu kasus penting adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 22/Pid.Sus/2020 yang melibatkan pelaku penambangan pasir ilegal di Sulawesi Selatan. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah atas kegiatan penambangan tanpa izin dan dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda. Putusan ini memberikan gambaran bahwa peran yudikatif dalam menindak penambangan ilegal sudah sejalan dengan

³⁶ Helmi. (2021). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 145

ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, sekaligus menggarisbawahi pentingnya penerapan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku.

Penambangan ilegal juga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem yang berkelanjutan, di mana kegiatan tersebut dapat menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Untuk mengatasi kerusakan ini, peran pemerintah menjadi sangat penting, baik dalam hal regulasi maupun pengawasan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah melakukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

D. Peran pemerintah dalam mengatasi Penambangan Ilegal.

Pemerintah daerah juga memiliki peran krusial dalam mengawasi aktivitas pertambangan di wilayahnya, mengingat sebagian besar kegiatan penambangan pasir terjadi di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh otoritas pusat. Penegakan sanksi dalam kasus penambangan pasir ilegal bukan hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Lingkungan pada tahun 2020, banyak perusahaan tambang yang terlibat dalam penambangan ilegal memiliki modal kuat dan akses ke jaringan yang luas, sehingga mereka seringkali menghindari pengawasan dan sanksi dengan memanfaatkan celah hukum atau bahkan dengan menyuap pejabat pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya memperketat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan

sumber daya alam. Salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif.³⁷

Penerapan sanksi terhadap penambangan ilegal seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia di lapangan, korupsi di kalangan pejabat lokal, dan tekanan dari kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajian tahun 2021 tentang sektor pertambangan menunjukkan bahwa penambangan ilegal seringkali diabaikan oleh aparat hukum, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi tambang yang tinggi. Laporan ini juga mengungkapkan adanya praktik kolusi antara pelaku tambang dan oknum pejabat daerah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, KPK merekomendasikan perlunya reformasi dalam sistem perizinan tambang serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Program-program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada penambangan ilegal. Sebagai contoh, pemerintah daerah di beberapa wilayah telah memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat lokal untuk beralih dari kegiatan tambang pasir ilegal ke usaha produktif lainnya yang ramah lingkungan.

³⁷Aris Subagiyo, Wawargita P.W dan Dwi M.Z (2017), *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang UB Press, halaman 12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Wilayah Pesisir Sumatera Utara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu: ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha, yaitu :³⁸

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. eksploitasi;
4. pengolahan dan pemurnian;
5. pengangkutan;
6. penjualan.

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-

³⁸ Salim H.S. 2020, *Hukum pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, Halaman 53

besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya.³⁹

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Namun dalam implementasinya, negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara Pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu peusenbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.⁴⁰

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-

³⁹ Salim H.S. 2020, *Hukum pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 10

⁴⁰Adrian Sutedi. (2023). *Hukum pertambangan*. Jakarta: sinar grafika, halaman 103

kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.⁴¹

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap eko- sistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup tersebut, meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko. Pengaturan lebih lanjut mengenai risiko lingkungan hidup, diatur dalam peraturan pemerintah.⁴²

Pengaturan kewenangan yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), di mana kewenangan penerbitan izin pertambangan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sesuai lokasi tambang itu berada. Namun, Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020. Terkait dengan hal tersebut salah satu ketentuan dalam pasal 173 C Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020).⁴³

⁴¹ Muhammad Akib, 2020, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114

⁴² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, 2020, Jakarta: Prenada Media grup, halaman 74

⁴³ Hudali Mukti (2023). *Perizinan pertambangan batu bara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan*. Sleman: Deepublish digital, halaman 167

Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur secara tegas bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan kewenangan kepada daerah terkait dengan urusan perizinan pertambangan di daerah. Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan: "Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".⁴⁴

Pasal 35 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 tersebut merupakan peluang diterbitkannya peraturan pelaksanaan pemberian pendelegasian kewenangan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah provinsi dalam usaha pertambangan mineral dan batubara, namun hingga kini aturan pelaksana tersebut belum ada, sehingga hingga kini masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pengusahaan pertambangan mineral, dan batu-bara.⁴⁵

UU No. 3 Tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan. Dalam regulasi sebelumnya, terdapat ketidakjelasan dalam proses perpanjangan izin dan kewajiban pemegang IUP, yang menimbulkan ketidakpastian investasi. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 169A mengatur mengenai perpanjangan otomatis Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memenuhi syarat. Kebijakan ini

⁴⁴ *Ibid* halaman 168

⁴⁵ *Ibid* halaman 168

memberikan jaminan investasi jangka panjang bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi kewajibannya.⁴⁶

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:⁴⁷

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.⁴⁸

Pada analisis putusan pengadilan Unnaha Mahkamah agung RI Nomor 2806 K/Pid.sus-LH/2024, Para terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana pasal 158 jo pasal 35 (3) huruf a Undang-Undang RI No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

⁴⁶Asilah, A. T., & Sugiyono, H. (2020) Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/Iupk (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba). *In National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2, No. 1

⁴⁷ Gusri Putra Dodi, 2022, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: kencana, halaman 229

⁴⁸ Rachmadi Usman ET al, 2023, *Dasar Dasar Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta : Kencana, halaman 204

Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau pasal 158 jo pasal 35 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 56 ke 2 KUHP.⁴⁹

Pasal 158 mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah berupaya memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan.⁵⁰

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 103 Ayat 1 menyatakan Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.⁵¹

Regulasi yang lebih ketat dalam aspek perizinan, lingkungan, dan tata kelola usaha masih memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peran lembaga pengawas dan penegak hukum

⁴⁹ Dijan Widijowati.(2024), *Mengungkap Dugaan error in persona & error in objecto dalam putusan perkara penambangan tanpa izin*, Jakarta: Lembaga studi hukum Indonesia, halaman 88

⁵⁰ *Ibid* halaman 88

⁵¹ Rachmawati, A. R., Kusuma, A. P., & Manggala, F. P. (2024). Kewajiban Hukum Perusahaan Tambang Dalam Penyediaan Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi. *INICIO LEGIS*, 5(1)

menjadi sangat krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.⁵²

Pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah memiliki implikasi yuridis terhadap pentingnya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah. Keberhasilan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain ditentukan oleh adanya kelembagaan pengelolaan lingkungan yang kuat, yang tercermin dari kewenangan yang dimilikinya.⁵³

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu keberadaan amdal ini sangat dibutuhkan dan ini merupakan suatu pengujian terhadap komitmen Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan Menyangkut andal ini telah diatur sejak UU Nomor 4 Tahun 1982, UU Nomor 32 Tahun 1997 dan terakhir UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Khusus amdal diatur dalam ini sesuai Pasal 22 UUPPLH Nomor 32 Tahun 209 dinyatakan bahwa, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ayat (1). Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: (a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha/kegiatan dan/atau kegiatan (b) luas wilayah penyebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak (f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak:

⁵² *Ibid* halaman 37

⁵³ Agus Saputra.(2020). *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 71

dan/atau (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ayat (2).⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga keberlanjutannya. Dalam konteks ini, hukum lingkungan mengadopsi konsep *strict liability* dan *vicarious liability*, di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu.⁵⁵

Secara umum, pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan dapat dikenakan kepada individu maupun badan usaha yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.⁵⁶

Prinsip hukum pidana dalam pelanggaran lingkungan mencakup beberapa aspek penting, seperti prinsip legalitas, prinsip kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa tidak ada seseorang yang

⁵⁴Suparto Wijoyo, (2020), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Airlangga University press, halaman 193

⁵⁵Butar Butar, Franky; Nadhir, Nabiyla; Wahono, Reza Utami; Arindya, Amirah Zalfa. (2023). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press, Surabaya, halaman 27.

⁵⁶Suhaimi, Ahmad. (2020). *Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*. Prenada Media, Jakarta, halaman. 95.

dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Prinsip kesalahan mengacu pada adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam pelanggaran lingkungan, meskipun dalam beberapa kasus strict liability dapat diterapkan. Sementara itu, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa sanksi yang diberikan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan, terdapat dua bentuk utama sanksi yang dapat diberikan, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok mencakup pidana penjara dan denda, sedangkan sanksi tambahan dapat berupa perbaikan lingkungan yang rusak, penghentian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur aspek perizinan, pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, UU ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Salah satu aspek penting dalam UU Minerba adalah kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang guna mencegah degradasi lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 161 yang mengatur ancaman pidana bagi mereka yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin resmi.⁵⁷

⁵⁷ Redi, Ahmad. (2022). *Hukum Mineral dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berkelanjutan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman. 40.

UU Minerba juga mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Dalam hal ini, pertanggungjawaban dapat dikenakan tidak hanya kepada individu yang bertindak atas nama perusahaan, tetapi juga kepada badan hukum itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan yang terbukti melakukan pertambangan tanpa izin atau melanggar ketentuan lingkungan dapat dikenakan denda besar serta hukuman penjara bagi pengurusnya.⁵⁸

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam sektor pertambangan, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik ilegal serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas juga diharapkan mampu memberikan efek jera serta mendorong penerapan prinsip pertambangan berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan signifikan dalam pengaturan hukum mengenai perizinan usaha pertambangan. Reformulasi regulasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi tata kelola sumber daya alam, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi utama yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini

⁵⁸ *Ibid* halaman 41

adalah ketentuan mengenai kewajiban dan hak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

Dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2020, diharapkan sistem pengawasan dan sanksi dalam sektor pertambangan dapat diperkuat guna menciptakan industri yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Implementasi aturan ini memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, agar tujuan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum pertambangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kepatuhan, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas regulasi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Perubahan regulasi dalam sektor pertambangan, khususnya melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), membawa dampak yang signifikan bagi industri pertambangan di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pertambangan, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Namun, implementasi kebijakan ini juga menimbulkan berbagai

tantangan yang perlu dicermati, terutama dalam aspek kepatuhan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi bagi industri serta masyarakat sekitar.

Salah satu dampak utama dari perubahan regulasi ini adalah peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman kebijakan dan mengurangi tumpang tindih perizinan. Namun, bagi pemerintah daerah, kebijakan ini dapat mengurangi kontrol mereka terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat ekonomi serta pengawasan lingkungan.

Dalam aspek perizinan, UU No. 3 Tahun 2020 memperkenalkan mekanisme baru, termasuk perpanjangan otomatis Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Regulasi ini memberikan kepastian usaha bagi investor dan pelaku industri, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait eksploitasi sumber daya yang berlebihan tanpa adanya keseimbangan dalam perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Dari perspektif lingkungan, perubahan regulasi ini menghadirkan tantangan besar dalam implementasi standar perlindungan ekosistem. UU Minerba mengharuskan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, tetapi dalam praktiknya, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban ini. Lemahnya pengawasan dan penerapan

sanksi terhadap pelanggar dapat memperburuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.⁵⁹

Dampak lainnya adalah meningkatnya sentralisasi pengawasan dan pengendalian pertambangan. Meskipun bertujuan untuk memperketat kontrol dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan ini juga dapat memperlambat proses birokrasi dalam pemberian izin dan pengawasan operasional. Akibatnya, pelaku usaha perlu beradaptasi dengan perubahan mekanisme administratif yang mungkin mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan operasional mereka.

Dari sisi sosial, perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Penghapusan kewenangan daerah dalam perizinan dan pengawasan dapat mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat memperbesar potensi konflik antara perusahaan tambang dan komunitas lokal. Oleh karena itu, mekanisme konsultasi dan transparansi dalam kegiatan pertambangan harus diperkuat agar kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Dalam aspek investasi, UU No. 3 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor, terutama dalam hal kepemilikan aset tambang dan perpanjangan izin usaha. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang adil agar negara tetap mendapatkan manfaat optimal dari eksploitasi sumber daya alam. Jika regulasi lebih menguntungkan investor

⁵⁹ Hoesein, Zainal Arifin. (2023). *Hukum Pertambangan: Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Rajawali Pers, Depok, halaman 206.

tanpa memperhatikan kepentingan negara dan masyarakat, maka ketimpangan ekonomi dapat semakin meningkat.⁶⁰

Dampak perubahan regulasi juga berpengaruh terhadap industri pertambangan kecil dan menengah, khususnya pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan semakin ketatnya pengawasan serta persyaratan administrasi yang lebih kompleks, pelaku usaha kecil dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban regulasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor pertambangan rakyat yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam perekonomian lokal.

Dari sudut pandang penegakan hukum, perubahan regulasi ini menuntut penguatan mekanisme sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran dalam industri pertambangan. UU Minerba telah mempertegas ketentuan terkait sanksi bagi pelaku pertambangan ilegal dan pelanggar aturan lingkungan. Namun, tantangan terbesar tetap pada implementasi dan konsistensi dalam penegakan hukum guna memastikan bahwa sanksi benar-benar diterapkan secara efektif.

Secara keseluruhan, perubahan regulasi dalam UU No. 3 Tahun 2020 memberikan dampak yang luas bagi sektor pertambangan di Indonesia. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk menciptakan industri yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, berbagai tantangan masih perlu diatasi, terutama dalam aspek pengawasan, keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku

⁶⁰ Ahmad. (2020). *Indonesia The Mining Law Review: Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*. Deepublish, Yogyakarta, halaman. 150

usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan dampak positif dari perubahan regulasi ini.

B. Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Yang Berdampak Pada Kerusakan Ekosistem Di Wilayah Pesisir Sumatera Utara.

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.⁶¹

Unsur-unsur tindak pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan suatu tindakan yang berupa *een doen* atau *een niet doen* yang berarti hal melakukan sesuatu atau hal tidak melakukan sesuatu. Unsur- unsur hukum pidana di dalam doktrin juga sering disebut *een nelaten* yang berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang.⁶²

Kebijakan publik mempunyai bentuk yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan ketentuan bagi seluruh *stakeholder* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kebijakan adalah pedoman dan panduan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak, maka akan ada

⁶¹ Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

⁶² Prim Haryadi. (2024), *Tindak Pidana Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

sanksi yang mengikutinya. Bentuk kebijakan adalah dapat dijalankan sebagai hukum yang mengikat kepada seluruh warga negaranya.⁶³

Penambangan merupakan rangkaian kegiatan dari hulu sampai hilir. Lingkup kegiatan meliputi penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pengembangan lahan, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan pemasaran hingga penutupan tambang. Penambangan saja tidak bisa mandiri saat menjalankan proses ini. Untuk mencapai good mining practice, industri pertambangan perlu memperhatikan aspek/kegiatan pendukung lainnya seperti.⁶⁴

1. lingkungan
2. perlindungan kerja dan kesehatan
3. penghematan sumber daya
4. tanggung jawab sosial perusahaan
5. tata kelola perusahaan yang sangat baik
6. standardisasi
7. keterbukaan informasi kepada masyarakat umum
8. kepatuhan hukum

Penambangan pasir ilegal merupakan salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang memberikan dampak serius terhadap lingkungan. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin resmi dan sering kali mengabaikan standar lingkungan yang berlaku. Akibatnya, berbagai masalah ekologis muncul, termasuk erosi tanah,

⁶³ Farid wajdi dan Andryan (2022). *Hukum dan kebijakan publik. Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 4

⁶⁴ Ahmad Redi (2022). *Hukum Mineral dan Batubara*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 33

degradasi ekosistem sungai dan pantai, serta gangguan terhadap kehidupan flora dan fauna. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang sulit dipulihkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai dampak ekologis dari aktivitas penambangan pasir ilegal dan mencari solusi untuk menanggulangnya.⁶⁵

Salah satu dampak paling nyata dari penambangan pasir ilegal adalah terjadinya erosi tanah. Penambangan yang tidak terkendali menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang berfungsi sebagai penahan struktur tanah. Akibatnya, tanah menjadi lebih rentan terhadap longsor dan kehilangan kesuburan. Selain itu, penggalian pasir secara besar-besaran juga dapat menyebabkan perubahan topografi yang mengganggu keseimbangan alam. Area bekas tambang sering kali ditinggalkan tanpa rehabilitasi, menyebabkan tanah menjadi tandus dan sulit digunakan untuk aktivitas pertanian atau kehutanan di masa depan.

Penambangan pasir ilegal di sungai menyebabkan gangguan serius terhadap ekosistem perairan. Pengambilan pasir yang berlebihan dapat mengubah aliran air dan mengganggu keseimbangan sedimen di dasar sungai. Hal ini menyebabkan pendangkalan sungai yang meningkatkan risiko banjir, terutama di daerah hilir. Selain itu, banyak organisme akuatik yang bergantung pada substrat pasir untuk bertahan hidup. Dengan hilangnya pasir, habitat ikan dan biota lainnya

⁶⁵ Ahmad Redi (2020). *Indonesia The Mining Law Review: Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*. Deepublish, Yogyakarta, halaman. 150.

terganggu, menyebabkan penurunan populasi dan ketidakseimbangan rantai makanan di ekosistem sungai.

Kegiatan penambangan pasir ilegal sering kali menyebabkan pencemaran air akibat masuknya sedimen dalam jumlah besar ke dalam badan air. Tingginya tingkat kekeruhan air menyebabkan berkurangnya penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan, yang berdampak negatif pada fotosintesis tanaman air. Selain itu, bahan kimia yang digunakan dalam proses ekstraksi pasir dapat mencemari sumber air minum, membahayakan kesehatan manusia dan satwa liar. Peningkatan sedimen dalam air juga dapat menyebabkan penyumbatan saluran air dan merusak infrastruktur irigasi yang penting bagi sektor pertanian.

Faktor utama yang menyebabkan maraknya penambangan pasir ilegal adalah :

1. Tingginya permintaan pasir di sektor konstruksi

Hal ini mendorong pelaku usaha untuk memperoleh bahan baku dengan cara yang lebih cepat dan murah, termasuk melalui jalur ilegal. Proses perizinan tambang yang panjang dan biaya yang tinggi menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha, sehingga banyak di antara mereka yang memilih untuk melakukan penambangan tanpa izin guna memenuhi kebutuhan industri konstruksi.⁶⁶

2. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum

Dari sisi kelembagaan, kelemahan dalam sistem pengawasan dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum turut berkontribusi terhadap maraknya

⁶⁶ Octanelsha, B. C., Bachri, E., & Anggalana, A. (2025). Pertimbangan Hakim Terhadap Kejahatan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Aktivitas Pertambangan Pasir Ilegal Di Wilayah Sungai (Studi Putusan Nomor: 1029/Pid. B/LH/2023/PN. Tjk). Audi Et AP: *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01)

aktivitas tambang ilegal. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pertambangan mineral dan batubara, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya personel pengawas, keterbatasan teknologi dalam memantau aktivitas tambang ilegal, serta luasnya wilayah yang harus diawasi menjadi tantangan utama dalam pengendalian tambang ilegal. Akibatnya, banyak pelaku tambang ilegal yang tetap beroperasi tanpa menghadapi sanksi yang tegas.⁶⁷

3. Praktik korupsi dan keterlibatan oknum aparat

Praktik korupsi dan keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal juga menjadi penghambat dalam pemberantasan penambangan pasir tanpa izin. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya praktik suap atau kolusi antara pelaku usaha tambang ilegal dengan aparat atau pejabat pemerintah daerah. Dengan adanya perlindungan dari pihak tertentu, para pelaku semakin leluasa menjalankan aktivitasnya tanpa khawatir akan dikenakan sanksi hukum. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum dan memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan melalui jalur tidak resmi.⁶⁸

4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan

Faktor lain yang turut menyebabkan maraknya penambangan pasir ilegal adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan. Banyak pelaku penambangan yang hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang terhadap

⁶⁷Darmajaya, B., Purnomo, H., Azhar, M. C., & Santoso, M. J. (2025). Carut Marut Penegakan Ilegal Mining Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(2), 255-264.

⁶⁸*Ibid* halaman 50

ekosistem. Akibatnya, eksploitasi sumber daya pasir terus berlanjut tanpa adanya upaya rehabilitasi atau pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dampak seperti erosi tanah, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati sering kali dianggap sebagai permasalahan yang tidak mendesak, sehingga kurang mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat.⁶⁹

5. Regulasi yang tidak fleksibel dan birokrasi yang berbelit

Regulasi yang tidak fleksibel dan birokrasi yang berbelit dalam perizinan tambang juga menjadi faktor yang mendorong pelaku usaha untuk memilih jalur ilegal. Proses perizinan yang panjang dan biaya administrasi yang tinggi seringkali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil yang ingin menjalankan aktivitas pertambangan secara legal. Akibatnya, banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk menghindari prosedur resmi dan melakukan penambangan tanpa izin. Pemerintah perlu mencari keseimbangan antara regulasi yang ketat dalam menjaga lingkungan dengan kebijakan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha tambang secara sah.⁷⁰

6. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai aturan pertambangan

Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai aturan pertambangan serta dampak lingkungannya turut berkontribusi dalam permasalahan ini. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa aktivitas penambangan pasir tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi berat. Kesadaran mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem juga masih

⁶⁹Prahesti, Diah Sita; Sukardi; Suhardiman. (2022). *Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Journal of Shariah Economic Law, Vol. 2 No. 1, halaman. 170.

⁷⁰ *Ibid* halaman 170

rendah, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan mereka sendiri.

Maraknya penambangan pasir ilegal bukan hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang mencakup peningkatan pengawasan, pemberian alternatif mata pencaharian, perbaikan sistem perizinan, serta edukasi kepada masyarakat. Jika tidak ditangani secara serius, aktivitas ini akan terus menyebabkan kerusakan ekosistem yang berkelanjutan, mengancam keseimbangan lingkungan, serta berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. UU No. 3 Tahun 2020 mengatur secara komprehensif mengenai sistem perizinan pertambangan di Indonesia. Dalam ketentuan ini, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin yang sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Perizinan ini diberikan oleh pemerintah pusat, yang merupakan perubahan signifikan dari undang-undang sebelumnya di mana kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah daerah.⁷¹

Dalam aspek perizinan, undang-undang ini menetapkan persyaratan yang ketat bagi pemohon izin pertambangan. Setiap pemohon wajib memenuhi

⁷¹ Indarta, Didiek Wahyu. (2020). *Dampak Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2, halaman. 50.

persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan ini mencakup dokumen-dokumen seperti AMDAL, rencana reklamasi dan pascatambang, serta bukti kemampuan finansial untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Terkait dengan larangan eksploitasi, UU No. 3 Tahun 2020 memberikan batasan yang jelas mengenai area yang tidak boleh ditambang. Kawasan konservasi, hutan lindung, dan area yang memiliki nilai sejarah atau budaya tidak boleh dijadikan wilayah pertambangan. Selain itu, undang-undang ini juga melarang kegiatan penambangan yang dapat mengancam keselamatan umum, merusak ekosistem, atau membahayakan kepentingan nasional.⁷²

UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur tentang kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Pemegang izin diwajibkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia sebelum melakukan ekspor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan dan mengembangkan industri pengolahan mineral dalam negeri.

Aspek penting lainnya adalah pengaturan mengenai divestasi saham bagi perusahaan pertambangan asing. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan pertambangan asing untuk melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi nasional dalam industri pertambangan dan memastikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional.⁷³

⁷² Prahesti, Diah Sita; Sukardi; Suhardiman. (2022). *Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Journal of Shariah Economic Law, Vol. 2 No. 1, halaman. 170.

⁷³ Suhaimi, Ahmad. (2020). *Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*. Prenada Media, Jakarta, halaman. 95.

Dalam hal pengawasan, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Pengawasan ini mencakup aspek teknis pertambangan, keuangan, pemasaran, pengelolaan data mineral dan batubara, serta pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan kepada pemerintah.⁷⁴

UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan perizinan dan larangan eksploitasi. Sanksi dapat berupa sanksi administratif seperti penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga sanksi pidana berupa penjara dan denda. Besaran sanksi ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.⁷⁵

Terakhir, undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pemegang izin untuk melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan kesempatan kerja, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Pemegang izin juga wajib berkontribusi pada pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.⁷⁶

Sistem perizinan yang diatur dalam Pasal 35 memperkuat pembahasan sebelumnya tentang kewajiban setiap kegiatan pertambangan untuk memiliki izin yang sesuai. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan tiga jenis izin yaitu IUP,

⁷⁴ Prahesti, Diyah Sita; Sukardi; Suhardiman. (2022). *Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Journal of Shariah Economic Law, Vol. 2 No. 1, halaman. 170.

⁷⁵ *Ibid* halaman 170

⁷⁶ Sukandarrumidi. (2017). *Bahan-Bahan Galian Industri*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman. 56.

IUPK, dan IPR, yang merupakan dasar hukum bagi setiap kegiatan pertambangan di Indonesia. Perubahan signifikan dalam hal kewenangan pemberian izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga tercermin dalam pasal ini.

Persyaratan ketat bagi pemohon izin pertambangan yang telah dibahas sebelumnya diatur secara detail dalam Pasal 36 hingga 39. Pasal-pasal ini menguraikan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang harus dipenuhi. Khususnya, ketentuan tentang AMDAL dan rencana reklamasi yang disebutkan dalam pembahasan awal mendapat landasan hukum yang kuat melalui pasal-pasal ini.⁷⁷

Larangan eksploitasi di kawasan tertentu yang dibahas sebelumnya mendapat penegasan hukum melalui Pasal 48 dan 49. Pasal-pasal ini tidak hanya mengatur tentang wilayah yang dilarang untuk pertambangan, tetapi juga menetapkan kriteria spesifik untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga memberikan kejelasan tentang area mana yang boleh dan tidak boleh ditambang.

Kewajiban pengelolaan lingkungan yang telah dibahas sebelumnya dipertegas dalam Pasal 51 hingga 53. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk kewajiban reklamasi dan pascatambang, termasuk kewajiban menyediakan dana jaminan. Hal ini memperkuat komitmen undang-undang dalam melindungi lingkungan dari dampak negatif pertambangan.

Pembatasan eksploitasi dan kuota produksi yang dibahas sebelumnya mendapat landasan hukum melalui Pasal 102 dan 103. Pasal-pasal ini tidak hanya

77

mengatur tentang pembatasan produksi, tetapi juga mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, yang sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertambangan.⁷⁸

Ketentuan tentang divestasi saham yang dibahas sebelumnya diatur secara rinci dalam Pasal 112 sampai 114. Pasal-pasal ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang kewajiban divestasi bagi perusahaan pertambangan asing, termasuk tahapan dan persentase saham yang harus didivestasikan kepada peserta Indonesia.⁷⁹

Aspek pengawasan yang telah dibahas sebelumnya mendapat penguatan melalui Pasal 145 hingga 149. Pasal-pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan, termasuk pengawasan terhadap aspek teknis, keuangan, dan pemasaran hasil tambang. Sanksi tegas bagi pelanggar yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya diatur dalam Pasal 151 sampai 165. Pasal-pasal ini memberikan rincian tentang jenis-jenis sanksi administratif dan pidana, serta besaran denda yang dapat dikenakan kepada pelanggar ketentuan perizinan dan larangan eksploitasi.⁸⁰

Kewajiban melibatkan masyarakat lokal yang dibahas sebelumnya diperkuat melalui Pasal 136 sampai 138. Pasal-pasal ini tidak hanya mengatur tentang penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, tetapi juga menetapkan kewajiban untuk memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dan masyarakat adat.

⁷⁸ Salim, H.S. (2011). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 89.

⁷⁹ Sukandarrumidi. (2017). *Bahan-Bahan Galian Industri*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman. 56.

⁸⁰ *Ibid* halaman. 57.

Seluruh ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi kebijakan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 telah mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam industri pertambangan, mulai dari perizinan hingga perlindungan lingkungan dan masyarakat.⁸¹

Pemerintah memiliki strategi komprehensif dalam melakukan pencegahan dan pengawasan penambangan ilegal yang didasarkan pada beberapa pendekatan utama. Pertama, melalui penguatan sistem perizinan terpadu yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan pemantauan lebih efektif terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia dan mempermudah identifikasi kegiatan penambangan ilegal.

Dalam aspek pengawasan, pemerintah membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, serta pemerintah daerah. Tim ini melakukan patroli rutin, inspeksi mendadak, dan pemantauan melalui teknologi seperti citra satelit untuk mendeteksi aktivitas penambangan ilegal.

Pemerintah juga menerapkan sistem pelaporan terintegrasi yang mewajibkan setiap pemegang izin untuk melaporkan kegiatan pertambangannya secara berkala. Sistem ini mencakup pelaporan volume produksi, penjualan, serta aspek kepatuhan lingkungan dan sosial. Melalui sistem ini, pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

⁸¹ Asikin, Zainal & Amiruddin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta, halaman. 102.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat di sekitar area pertambangan. Program ini bertujuan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sehingga tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal. Pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang bahaya dan dampak negatif penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan.⁸²

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal. Sanksi ini tidak hanya ditujukan kepada penambang di lapangan, tetapi juga kepada pemodal, pengorganisir, dan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai penambangan ilegal. Sanksi dapat berupa denda administratif hingga pidana penjara.

Pemerintah juga mengembangkan sistem informasi pertambangan yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi modern. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap aktivitas pertambangan, termasuk penggunaan drone dan sensor untuk mendeteksi aktivitas penambangan ilegal di area-area yang sulit dijangkau.

Koordinasi antar lembaga juga diperkuat melalui pembentukan satuan tugas khusus penanganan pertambangan ilegal. Satgas ini bertugas melakukan operasi gabungan, penindakan hukum, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penambangan ilegal yang terorganisir.

Program rehabilitasi lingkungan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani dampak penambangan ilegal. Program ini

⁸² Husrin, Semeidi & Prihantono, Joko. (2021). *Penambangan Pasir Laut*. PT. Penerbit IPB Press, Bogor, halaman. 56.

mencakup reklamasi area bekas tambang ilegal, pemulihan ekosistem yang rusak, serta pemantauan kualitas lingkungan di sekitar area pertambangan.

Pemerintah juga mengembangkan mekanisme insentif bagi masyarakat atau pihak yang melaporkan aktivitas penambangan ilegal. Program ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan penambangan ilegal di wilayahnya.⁸³

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah memperkuat kapasitas instansi pengawas pertambangan melalui pelatihan personel, pengadaan peralatan modern, serta pengembangan sistem manajemen pengawasan yang lebih efektif. Hal ini termasuk peningkatan kemampuan dalam analisis data, investigasi lapangan, dan penanganan kasus pelanggaran pertambangan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan kerja sama internasional dalam menangani penambangan ilegal, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan jaringan internasional. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, serta operasi bersama dalam menangani kasus-kasus lintas negara.

Terakhir, pemerintah secara aktif melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pengawasan dan pencegahan penambangan ilegal. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi celah-celah yang masih ada dan mengembangkan strategi baru yang lebih efektif dalam menangani masalah penambangan ilegal.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 168 dan Pasal 169 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku

⁸³ Palar, Yolanda; Romika; Lengkong, Jhonly. (2022). *Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Liar di Sungai Ranoyapo dan Implikasinya bagi Jemaat GMIM Tesalonika Buyungon*. DAAT: Jurnal Teologi Kristen, Vol. 3 No. 2, halaman. 135.

penambangan ilegal. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar untuk kegiatan eksplorasi ilegal, serta pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 100 miliar untuk kegiatan penambangan tanpa izin.

C. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Wilayah Pesisir Sumatera Utara Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan Environmental Impact Analysis, telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas. Misalnya, Amerika Serikat melalui National Environmental Policy Act 1969 telah memperkenalkan Environmental Impact Statement (AMDAL) sebagai salah satu instrumen hukum lingkungan untuk penataan.⁸⁴

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Namun dalam implementasinya, negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan

⁸⁴ Sukanda Husin(2020), Penegakan Hukum Lingkungan,Jakarta:sinar grafika, halaman 148

dengan pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.⁸⁵

Dalam konteks hukum lingkungan, pertanggungjawaban pidana menganut asas *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Artinya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Prinsip ini diterapkan mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran lingkungan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Hukum pidana lingkungan juga menerapkan prinsip *vicarious liability*, di mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam konteks korporasi, direktur atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau bawahannya jika terbukti ada kelalaian dalam pengawasan.

Prinsip hukum pidana dalam pelanggaran lingkungan juga mencakup asas subsidiaritas, yang berarti bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum lingkungan. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian melalui instrumen hukum administratif dan perdata sebelum menggunakan instrumen hukum pidana.

Dalam penerapannya, hukum pidana lingkungan menggunakan konsep tindak pidana materiil dan formil. Tindak pidana materiil fokus pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, seperti pencemaran atau kerusakan

⁸⁵ Adrian Sutedi, (2011) *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 103

lingkungan. Sementara tindak pidana formil berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan persyaratan administratif.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan juga mengenal konsep korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini berarti bahwa selain individu, badan hukum atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lingkungan yang dilakukannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup denda, penutupan usaha, hingga pembubaran korporasi.

Prinsip pencegahan (*precautionary principle*) juga menjadi bagian penting dalam hukum pidana lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan kerusakan lingkungan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana.⁸⁶

Dalam konteks pembuktian, hukum pidana lingkungan menerapkan sistem pembuktian terbalik terbatas. Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan harus membuktikan bahwa kegiatannya tidak menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip umum hukum pidana di mana beban pembuktian ada pada penuntut umum.

Asas teritorialitas dan nasionalitas aktif juga berlaku dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan. Pelanggaran lingkungan yang dilakukan di wilayah Indonesia atau oleh warga negara Indonesia di luar negeri dapat

⁸⁶ Nurahmi, Ain & Zahid, A. (2024). Penambangan Pasir Ilegal: Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Nglepok Blitar. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, Vol. 5 No. 1, halaman. 25.

dituntut berdasarkan hukum Indonesia. Hal ini mencerminkan karakteristik lintas batas dari dampak pelanggaran lingkungan.

Terakhir, hukum pidana lingkungan mengenal konsep pertanggungjawaban berlapis (*multiple liability*), di mana satu pelanggaran lingkungan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi beberapa pihak sekaligus, mulai dari pelaku langsung, pengawas, hingga pengambil keputusan di level tertinggi organisasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penambangan ilegal dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi lingkungan dan kepentingan negara. Beberapa pasal dalam undang-undang ini secara khusus mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Salah satu pasal utama adalah Pasal 158, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 miliar. Ketentuan ini bertujuan untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merugikan negara serta mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif.⁸⁷

Pasal 159 mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja memberikan izin usaha pertambangan kepada pihak yang tidak berhak, dengan ancaman pidana

⁸⁷ Mana, Muhammad Adhyaksa S., Hasan, Yulia A., & Rusli, Muhammad. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21 No. 2

penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar. Sementara itu, Pasal 161 memperberat sanksi terhadap pihak yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam ketentuan ini, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 miliar, yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi dampak lingkungan akibat pertambangan ilegal.

Selain pidana penjara dan denda, UU No. 3 Tahun 2020 juga menekankan pemulihan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku penambangan ilegal. Pemulihan ini diatur dalam Pasal 162, yang menyatakan bahwa setiap pemegang izin yang melanggar kewajiban lingkungan, termasuk reklamasi dan pasca-tambang, dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Selain itu, jika pelaku tidak melakukan pemulihan, pemerintah dapat mengambil tindakan pemulihan lingkungan dengan membebankan seluruh biaya kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemulihan lingkungan menjadi bagian penting dalam pendekatan hukum terhadap kejahatan pertambangan, guna memastikan bahwa dampak negatif dari aktivitas ilegal tersebut dapat diminimalkan.⁸⁸

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung berbagai ketentuan pidana yang ditujukan untuk menekan praktik penambangan ilegal di Indonesia. Regulasi ini diperketat dengan tujuan menjaga

⁸⁸ Widyaningrum, Tuti & Hamidi, Muhammad Rifqi. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan. *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 3

kelestarian lingkungan, mengamankan penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Salah satu elemen kunci dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada individu atau badan hukum yang melakukan penambangan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum lainnya dalam sektor pertambangan.

Salah satu pasal yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan ilegal adalah Pasal 158. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin resmi, baik dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau dikenakan denda hingga Rp100 miliar. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pertambangan ilegal yang sering kali mengabaikan dampak lingkungan dan merugikan negara dalam bentuk hilangnya pendapatan dari sektor pertambangan.⁸⁹

Selain menindak pelaku utama penambangan ilegal, Pasal 159 dalam undang-undang ini juga mengatur sanksi terhadap pihak yang dengan sengaja memberikan izin pertambangan kepada individu atau badan yang tidak memenuhi persyaratan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berujung pada hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar. Regulasi ini dibuat untuk menekan praktik penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin

⁸⁹ Rahayu, Derita Prapti & Faisal, Faisal. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, halaman. 337-353.

usaha pertambangan, yang sering kali menjadi celah bagi pelaku usaha ilegal untuk beroperasi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Pasal 161 dalam UU No. 3 Tahun 2020 memberikan ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku penambangan ilegal yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam pasal ini, pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 miliar. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal dapat mencakup berbagai dampak serius, seperti deforestasi, pencemaran air, serta degradasi lahan yang mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, regulasi ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif tersebut dengan menindak tegas para pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Selain pidana penjara dan denda, UU No. 3 Tahun 2020 juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku penambangan ilegal. Dalam Pasal 162, diatur bahwa setiap pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pasca-tambang dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian hukuman pidana, tetapi juga menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah mereka sebabkan.

Jika pelaku tidak melakukan pemulihan lingkungan sesuai ketentuan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil alih proses pemulihan tersebut dengan membebankan seluruh biaya kepada pelaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah bekas tambang yang

dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa upaya rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pertambangan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan⁹⁰

Selain individu dan badan hukum yang terlibat langsung dalam penambangan ilegal, UU No. 3 Tahun 2020 juga mengatur sanksi terhadap pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Pihak yang membantu dalam penyediaan peralatan, transportasi, atau distribusi hasil tambang ilegal dapat dikenakan sanksi serupa sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai pasokan yang memungkinkan kegiatan pertambangan ilegal terus berlangsung dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu secara melanggar hukum.

Penegakan hukum dalam sektor pertambangan tidak hanya bertumpu pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga melibatkan pengawasan ketat oleh instansi terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta aparat penegak hukum. Selain itu, peran serta masyarakat dalam melaporkan aktivitas tambang ilegal juga sangat penting untuk membantu pemerintah dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan ini. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan kegiatan pertambangan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan rakyat.⁹¹

⁹⁰ Salsabil, Rahmatia; Wibowo, Rohmad Bagus; Rahayu, Rina. (2024). Kerusakan Ekosistem Akibat Penambangan Pasir di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, Vol. 5, No. 1, halaman. 122-129.

⁹¹ Marfugah, Luthfi. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, halaman. 473-506.

Dengan berbagai ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menindak pelaku pertambangan ilegal serta memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Regulasi ini tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan lingkungan dan pencegahan kerusakan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali.

Penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Indonesia telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menetapkan sanksi berat, praktik pertambangan tanpa izin masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai studi kasus yang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha tetap melakukan penambangan ilegal meskipun telah ada ancaman pidana berupa hukuman penjara dan denda besar. Salah satu contoh yang sering menjadi sorotan adalah kasus penambangan emas ilegal di Kalimantan dan Sulawesi, di mana banyak individu dan kelompok masih melakukan kegiatan ini tanpa izin resmi. Dampaknya tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, tetapi juga kerugian ekonomi bagi negara akibat hilangnya pendapatan dari sektor tambang yang tidak terkontrol.

Salah satu studi kasus yang menarik perhatian adalah kasus penambangan ilegal di Kalimantan Timur, pada putusan No. 736/Pid.Sus/2024/PN Bpp di mana aparat penegak hukum menemukan banyak aktivitas pertambangan yang dilakukan di luar wilayah izin yang telah diberikan oleh pemerintah. Meskipun

beberapa pelaku berhasil ditindak, kenyataannya banyak dari mereka kembali beroperasi setelah kasusnya mereda. Hal ini terjadi karena adanya dukungan dari oknum tertentu, baik dari aparat desa maupun pejabat lokal yang memiliki kepentingan terhadap hasil tambang ilegal. Kasus lainnya terjadi di Sulawesi Tengah, di mana penambangan emas tanpa izin menyebabkan pencemaran sungai yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, pelaku penambangan ilegal bahkan melibatkan tenaga kerja anak dan sistem kerja yang tidak memperhatikan keselamatan, sehingga semakin memperparah dampak negatifnya.⁹²

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penambangan ilegal adalah minimnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta aparat kepolisian sering kali mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan tindakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Akibatnya, meskipun telah ada regulasi yang jelas, penegakan di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Kurangnya personel pengawas di daerah terpencil juga menjadi kendala, karena banyak aktivitas tambang ilegal yang terjadi di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh aparat.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial turut berperan dalam maraknya penambangan ilegal. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas tambang ilegal karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Beberapa daerah bahkan menganggap pertambangan ilegal sebagai salah satu sumber penghasilan

⁹² Abdul Kadir & Rosadi, Otong. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung. *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, halaman. 305.

utama bagi warganya. Hal ini membuat upaya pemberantasan menjadi semakin sulit, karena masyarakat justru melindungi para pelaku penambangan ilegal dari tindakan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi bentrokan antara aparat dan warga yang mempertahankan tambang ilegal sebagai sumber mata pencaharian mereka.⁹³

Kendala lainnya adalah tingginya keterlibatan oknum dalam praktik ilegal ini, baik dari pihak swasta maupun pejabat pemerintahan. Ada banyak laporan mengenai keterlibatan pejabat lokal yang menerima suap atau imbalan untuk menutup mata terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini menyebabkan hukum menjadi tumpul, di mana hanya pelaku di level bawah yang ditindak, sementara aktor utama atau pemodal besar sering kali lolos dari jerat hukum. Kurangnya transparansi dalam penerbitan izin tambang juga menjadi masalah, karena dalam beberapa kasus, izin usaha tambang diberikan secara tidak sah atau tumpang tindih dengan izin lainnya.

Dari sisi penindakan hukum, banyak kasus penambangan ilegal yang berakhir dengan hukuman ringan atau tidak efektif dalam memberikan efek jera. Beberapa pelaku yang ditangkap sering kali hanya dijatuhi denda kecil atau hukuman percobaan, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kegiatan ilegalnya setelah dibebaskan. Selain itu, proses hukum yang berlarut-larut juga menjadi masalah serius. Banyak kasus yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tahap pengadilan, sementara pelaku tetap beroperasi selama proses hukum berjalan.

⁹³ Diah Sita; Sukardi; Suhardiman. (2022). Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 2, No. 1

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan transparansi dalam penerbitan izin tambang. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan melalui teknologi, seperti penggunaan drone dan satelit untuk memantau aktivitas tambang ilegal di daerah terpencil. Selain itu, pendekatan berbasis pendidikan dan pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar tambang juga diperlukan agar mereka tidak terus bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal sebagai sumber mata pencaharian.⁹⁴

Letak tindak pidana penambangan pasir ilegal sesungguhnya dapat dianalisis dari dua dimensi yang berbeda namun saling melengkapi. Pertama, dari **sisi perizinan**, setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin resmi dari pemerintah berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam hal ini, perbuatan tanpa izin dipandang sebagai tindak pidana **formil**, artinya meskipun kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara nyata, unsur tindak pidananya telah terpenuhi karena tidak adanya dasar hukum administratif yang sah.

Kedua, dari **sisi lingkungan hidup**, setiap aktivitas penambangan pasir yang terbukti menimbulkan pencemaran, degradasi lingkungan, atau kerusakan ekosistem, dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang

⁹⁴ Hasan, Yulia A.; Rusli, Muhammad. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. *Clavia: Journal of Law*, Vol. 21, No. 2, halaman. 45.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam konteks ini, tindak pidana bersifat **materil**, artinya fokus pada akibat yang ditimbulkan, yakni terjadinya kerusakan ekosistem meskipun kegiatan tersebut memiliki izin formal. Dengan demikian, meskipun pelaku telah memperoleh izin dari otoritas berwenang, izin tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran apabila terbukti menimbulkan kerugian ekologis dan melanggar prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan.

Oleh karena itu, istilah “tindak pidana penambangan pasir ilegal yang menimbulkan kerusakan ekosistem” pada dasarnya merupakan gabungan antara dua kategori pelanggaran. pelanggaran administratif, yakni ketiadaan izin yang sah, serta pelanggaran substantif, yakni timbulnya kerusakan pada ekosistem akibat kegiatan pertambangan. Kedua aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan, sehingga delik pidana yang dimaksud bersifat **kumulatif**. Artinya, tindak pidana dapat timbul baik karena faktor formal (tidak berizin), maupun karena faktor materil (menimbulkan kerusakan lingkungan), atau bahkan keduanya sekaligus. Formulasi seperti ini sejalan dengan politik hukum pidana di Indonesia yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dilindungi negara (*rechtsbelangen*).

Dengan mempertegas aspek formil dan materil tersebut, penelitian ini tidak hanya menekankan pada ketiadaan izin sebagai bentuk tindak pidana, melainkan juga memperlihatkan bahwa kerusakan ekosistem merupakan delik yang berdiri sendiri. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya kekosongan norma, misalnya dalam kasus

penambangan yang berizin tetapi tidak mengindahkan kaidah lingkungan, maupun penambangan tanpa izin tetapi tidak terbukti menimbulkan kerusakan. Keduanya tetap dapat dijerat hukum pidana dengan dasar dan kategori tindak pidana yang berbeda.

Kesimpulannya, meskipun UU No. 3 Tahun 2020 telah mengatur sanksi pidana yang berat terhadap penambangan ilegal, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar. Berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterlibatan oknum dalam praktik ilegal, serta faktor sosial-ekonomi, membuat upaya pemberantasan tambang ilegal menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menegakkan hukum serta memberantas praktik ilegal ini, agar sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan di dalam penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi dari pemerintah. Izin tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Penugasan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki salah satu dari izin tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar. Selain perizinan, undang-undang ini juga mengatur pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga setiap aktivitas pertambangan wajib memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun pelaku usaha tambang itu sendiri.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Penambangan pasir ilegal terus meningkat, yaitu tingginya permintaan pasir untuk industri konstruksi, tingginya nilai jual pasir di pasar, keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah

tertentu, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya pengawasan dari aparat berwenang. Selain itu, keterlibatan oknum aparat atau pejabat lokal yang membekingi kegiatan ilegal turut memperparah kondisi ini dan menyulitkan proses penindakan di lapangan.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi tentang dampak hukum dan lingkungan dari penambangan ilegal serta mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan yang sah. Sementara itu, secara represif, aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020, termasuk pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milliar Rupiah) bagi pelaku tambang ilegal.

B. Saran

Adapun saran sebagai masukan yang diharapkan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan secara menyeluruh, khususnya pada wilayah yang rawan praktik pertambangan ilegal. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan membentuk satuan tugas khusus, pemanfaatan teknologi pemantauan digital (seperti GIS dan drone), serta integrasi data antarinstansi pusat dan daerah. Pemerintah

juga harus memperjelas sistem pelaporan masyarakat melalui mekanisme pengaduan publik yang transparan dan aman untuk melaporkan kegiatan penambangan ilegal. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, potensi deteksi dini terhadap praktik ilegal akan meningkat, sehingga penindakan dapat dilakukan sebelum kerusakan lingkungan meluas. Selain itu, pengawasan ini perlu didukung oleh anggaran dan sumber daya manusia yang memadai agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.

2. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi pusat aktivitas penambangan ilegal. Sosialisasi ini mencakup pemahaman tentang isi dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta edukasi lingkungan hidup mengenai dampak negatif penambangan tanpa izin terhadap kerusakan ekosistem, polusi air, dan risiko bencana. Lebih dari itu, penyuluhan hukum harus disertai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kerja, akses permodalan untuk usaha mikro, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal (seperti pertanian, perikanan, atau ekowisata). Dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang layak dan legal, masyarakat tidak hanya disadarkan secara hukum, tetapi juga dimampukan secara ekonomi untuk tidak lagi bergantung pada aktivitas penambangan ilegal sebagai sumber penghasilan utama.

3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penambangan pasir ilegal harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berorientasi pada prinsip keadilan dan efek jera, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ancaman pidana penjara maksimal 5 (Lima) tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) harus diterapkan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku langsung, pemodal, maupun pihak yang memberikan perlindungan secara terselubung. Selain itu, proses hukum harus dibebaskan dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi terhadap hasil tambang ilegal. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong pengawasan internal di institusi penegak hukum, memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki oknum pejabat yang terlibat, serta memanfaatkan media massa dan organisasi masyarakat sipil sebagai pengawas independen. Dengan pendekatan ini, integritas hukum dapat ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adis Imam Munandar, Zeffa Aprilasani, Palupi Lindiasari Samputra,(2018), industri pertambangan di Indonesia, Jakarta: bypass.
- Adrian Sutedi. 2022. Hukum pertambangan. Sinar Grafika.
- Andra Tersiana. (2018). Metode Penelitian. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Aris Subagiyo, Wawargita P.W dan Dwi M.Z (2017), Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Malang UB Press
- Butar Butar, Franky; Nadhir, Nabiyla; Wahono, Reza Utami; Arindya, Amirah Zalfa. (2023). Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Airlangga University Press, Surabaya.
- Ekosistem pesisir & laut Indonesia. Bumi Aksara.
- Faisal, et.al, 2023, Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Medan:Pustaka Prima
- Helmi. (2021). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika
- Hendrawan, R.; Agassi, M. A.; Mubarak, A. A. (2023). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Deepublish, Yogyakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2023). Hukum Pertambangan: Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Rajawali Pers, Depok.
- Husrin, Semeidi & Prihantono, Joko. (2021). Penambangan Pasir Laut. PT. Penerbit IPB Press, Bogor.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. "Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU".Medan : Pustaka Prima.
- Indarta, Didiek Wahyu. (2020). Dampak Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

- Jonaedi effendi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media.
- Novianti, I. D. (2019). *Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Pasir sebagai Bahan Bangunan yang Berwawasan Lingkungan*. Jakad Media Publishing.
- Nurhidayat, Asep. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Hukum Lingkungan di Indonesia*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Palar, Yolanda; Romika; Lengkong, Jhonly. (2022). *Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Liar di Sungai Ranoyapo dan Implikasinya bagi Jemaat GMIM Tesalonika Buyungon*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Rangkuti, A. M., Cordova, M. R., Rahmawati, A., & Adimu, H. E. (2022).
Redi, Ahmad. (2020). *Indonesia The Mining Law Review: Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batu Bara*. Deepublish, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad. (2022). *Hukum Mineral dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berkelanjutan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rokhmin Dahuri et.al (2020), *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Jakarta, PT Pradnya Paramit.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhaimi, Ahmad. (2020). *Hukum Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional*. Prenada Media, Jakarta.

B. Jurnal

- Adi, R., et al. (2020). "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Air Sungai." *Jurnal Lingkungan*, 15(2), 123-134
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. S. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal*. *Jambura Law Review*, 2(1), 30-47.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*. *Lex Privatum*, 10(3).

- Hulukati, M., & Isa, A. H. (2020). "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe". *Jambura Journal of Community Empowerment*, 112-121
- Lestari, D., et al. (2021). "Pengaruh Penambangan Pasir terhadap Morfologi Sungai." *Jurnal Geografi*, 8(4), 89-102.
- Mambi, A., Pangkerego, O., & Sarapun, R. M. (2023). "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja"Utara. *Lex Privatum*, 12(1).
- Rahmadani, Siti, Andri Winjaya Laksana, dan Sri Kusriyah.(2018) "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13. No. 1.
- Reddy, K., et al. (2020). "Environmental Impacts of Sand Mining." *Environmental Science Journal*, 18(2), 102-115.
- Risal, Samuel, DB. Paranoan, dan Suarta Djaja.(2021)"Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform*. Vol. 5. No. 3..
- Setiawan, I Ketut Adi, I Nyoman Suyatna, dan I Made Minggu Widyantara. (2020)"Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1. No. 1
- Sukarmi, A. Yunus Wahid, dan M. Djafar Saidi. (2022)"Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 22. No. 1.

C. Peraturan perundang undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 Undang- Undang Hukum pertambangan
 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)